



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 61/PDT.G/2014/PN.Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I NYOMANRENCANA**, umur 34 tahun, tempat lahir Antugan, tanggal 26 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat**;

### LAWAN

**NI KETUT ASTITI**, umur 30 tahun, tempat lahir Antugan, tanggal 7 Oktober 1984, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sekarang bertempat tinggal di Desa Awan Kangin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli No.61/Pen.Pdt./2014/PN.Bli tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No: 61/ Pen.Pdt /2014/PN.Bli tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan Register Nomor: 61/PDT.G/2014/PN.Blimengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama hindu di Bali, yang dilangsungkan pada tahun 2000 dan di puput oleh **JRO MANGKU MARBI** yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, namun terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;---
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, hal tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada hentinya;--
3. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dengan tergugat dipicu oleh adanya permasalahan ekonomi, dimana penghasilan yang dimiliki oleh Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari – hari, sedangkan Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;-----
4. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2009 sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan oleh karena perselisihan mengenai kondisi keuangan keluarga tersebut tidak dapat dihentikan, maka sejak 4 (empat) tahun yang lalu, tepatnya tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orang tuanya di Desa Awan, Kecamatan Kintamani,  
Kabupaten

Bangli;-----  
----

5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah beritikad baik mencari Tergugat kerumah orangtuanya di Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk rujuk kembali layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan pertemuan tersebut juga di saksikan oleh orang tua Tergugat, akan tetapi tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Penggugat;-----
6. Bahwa terhadap permasalahan yang di hadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, orang tua Tergugat pernah berperan sebagai mediator bagi kedua belah pihak dengan mengingat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak mendatangkan hasil oleh karena Tergugat tetap tidak mau rujuk dengan Penggugat, sehingga terhadap penyelesaian masalah tersebut oleh orang tua Tergugat mengembalikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;---
7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I PUTU KRISNA PRAYOGO** dan **NI KADEK RATIH DWIPAYANTI**, yang keduanya masih dibawah umur sampai dengan saat ini masih berada di bawah asuhan Penggugat dan terhadap kebutuhan sehari – hari sepenuhnya di tanggung dan dibiayai oleh Penggugat ;-----
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan **"Perkawinan ialah ikatan**

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Pengugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan ;-----

9. Bahwa oleh karena di Bali menganut sistem Patrilineal, maka Penggugat mohon kepada yang termormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I PUTU KRISNA PRAYOGO**, jenis kelamin laki – laki, Lahir di Antugan pada tanggal 12 April 2002, dan **NI KADEK RATIH DWIPAYANTI**, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Antugan pada tanggal 21 April 2006, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan apabila Tergugat ingin menjenguk atau menengok anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup demi masa depan anak tersebut dan Penggugat tidak akan menghalanginya serta apabila anak tersebut telah dewasa Penggugat akan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya;-----

10. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan setelah di lakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tahun 2000, yang dilaksanakan di kediaman Penggugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor:61/PDT.G/2014/PN.BLI tertanggal 24Oktober 2014 untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 3November 2014 dansurat panggilan Nomor: 61/PDT.G/2014/PN.BLI tertanggal 4Oktober 2014 untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 10 November 2014, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Ketut Asiti;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 151/Um/IF/2014 atas nama I Putu Krisna Prayogo yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Antugan tertanggal 2Oktober 2014;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 151/Um/IF/2014 atas nama Ni Kadek Ratih Dwipayanti yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Antugan tertanggal 2Oktober 2014;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 151/IF/2014 antara I Nyoman Rencana dengan Ni Ketut Astiti, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Antugan;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Rencana Nomor : 510603280880001 tanggal 10September 2013;

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 5 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I NyomanRencana;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I WayanSimbul;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2000;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli secara agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut, dimana perkawinan dilangsungkan sudah memenuhi Tri Upasaksi, ada upacara mebyakala dan dihadiri Prajuru Adat Banjar Dinas Antugan;
- Bahwa perkawinan tersebut hanya dicatatkan di desa saja, sehingga belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Putu Krisna Prayogo dan anak kedua bernama Ni Kadek Ratih Dwipayanti;
- Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena kondisi perekonomian yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat saat ini telah tinggal di rumah orang tuanya sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi I KetutBakti Yasa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2000;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli secara agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut, dimana perkawinan dilangsungkan sudah memenuhi Tri Upasaksi, ada upacara mebyakala dan dihadiri Prajuru Adat Banjar Dinas Antugan;
- Bahwa perkawinan tersebut hanya dicatatkan di desa saja, sehingga belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Putu Krisna Prayogo dan anak kedua bernama Ni Kadek Ratih Dwipayanti;
- Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena kondisi perekonomian yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat saat ini telah tinggal di rumah orang tuanya sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor: 61/PDT.G/2014/PN.BLI tertanggal 24 Oktober 2014 untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 7 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 November 2014 dan surat panggilan Nomor: 61/PDT.G/2014/PN.BLI tertanggal 4 November 2014 untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 10 November 2014 tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat. Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara cermat maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena terjadinya perkecokan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat , terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan:

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksananya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan, pekalan-kalaan, padengen-dengenan* dan sebagainya selaku perlambang *Bhuta Saksi*;
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatus selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi*;
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan/Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi* (**Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali, Cet.II, 1994,hal.120**);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Kawinyang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Antugan, yang memuat keterangan bahwa pada tahun 2000 di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara I NyomanRencana dan Ni Ketut Astiti upacara tersebut dipimpin oleh rohaniawan yakni Jro Mangku Marbi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksiyang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu yang didalamnya terdapat prosesi mekala-kalaan serta dihadiri oleh Prajuru Adat Banjar Dinas Antugan, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu padatahun 2000 di rumah Penggugat di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, ternyata upacara Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku". Mengenai permasalahan tersebut, dalam penjelasan umum angka 4 huruf b UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, *".....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan."* Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, jika ditinjau dari sudut pandang sosiologis Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu seperti fakta yang terungkap dalam perkara ini dianggap tidak sah, oleh karena tidak dilakukannya sebuah tindakan administratif berupa pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat, khususnya yang menganut agama Hindu karena masih banyak dalam masyarakat Hindu di Bali dijumpai perkawinan mereka hanya dilaksanakan menurut hukum agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil yang mereka anggap sah;

Menimbang, bahwa dampak sosial yang akan timbul akibat dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah menyangkut anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga status dari si wanita akan tidak pasti di dalam lingkungan hukum adatnya yang berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat adat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu yang dilaksanakan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2000 di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli adalah sah, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksidiperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekco yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sejak 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekco yang terus menerus, dimana pemicunya adalah Faktor ekonomi. Disamping itu antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak 3 tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi percekco yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 11 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk memutuskan sebuah perkawinan putus karena perceraian selain Pengadilan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tentang hak pengasuhan anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sesuai Undang Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” ;
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan segala keperluan anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat;
- bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat diberikan hak yang sama seperti Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang ,bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, Tergugat setiap saat dapat memberikan perhatian maupun kasih sayangnya terhadap anak tersebut tanpa halangan siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat I NYOMAN RENCANA dengan Tergugat NI KETUT ASTITI yang dilaksanakan pada tahun 2000 menurut tata cara adat dan Agama Hindu di Bali di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat I NYOMAN RENCANA dengan Tergugat NI KETUT ASTITI yang dilaksanakan pada tahun 2000 menurut tata cara adat dan Agama Hindu di Bali di Banjar Dinas Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, adalah sah putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama I Putu Krisna Prayogoyang lahir pada tanggal 12 April 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 13 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antugan dan Ni Kadek Ratih Dwipayanti sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Antugan, berada dalam asuhan Penggugat dan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 oleh **I KETUT PANCARIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H., M.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 oleh **I KETUT PANCARIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A PUTRA WIRATJAYA, S.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, dan dibantu oleh **I NYOMAN WINDIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim  
Anggota

**A.A PUTRA  
WIRATJAYA, S.H.**

**LIA PUJI  
ASTUTI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

**I KETUT PANCARIA, S.H.**

Panitera Pengganti

**I NYOMAN WINDIA, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara (ATK)	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.325.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.466.000,-

( empat ratus enam puluh enam)

Putusan Perdata Gugatan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Bli Halaman 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)